

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN DI KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Jesika Olivia Lahaku^{1)*}, Intam Kurnia²⁾, Fiki Ferianto³⁾

¹ Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako
jesikaolivialahaku@gmail.com

² Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako
kintam.68@gmail.com

³ Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako
fiki.ferianto@gmail.com

ABSTRAK

Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Korban Kekerasan ini masih mengalami kendala seperti keterbatasannya sumber daya yang ada dalam hal ini sumber anggaran dan tenaga kerja, kemudian masih kurangnya pemahaman masyarakat di daerah tertinggal tentang pentingnya perlindungan anak dari tindak kekerasan sehingga menjadikan implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak tidak berjalan dengan maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan yang terjadi dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Parigi Moutong. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yaitu ada 6 indikatornya standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait, sikap para pelaksana, lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari implementasi kebijakan perlindungan anak korban kekerasan di Kabupaten Parigi Moutong belum maksimal dikarenakan keterbatasannya sumber daya, dan faktor lingkungan sosial dan ekonomi juga yang menjadi tantangan terbesarnya dalam implementasi kebijakan ini.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Perlindungan Anak

ABSTRACT

Implementation of the policy of protection children victims of violence is still experiencing obstacles such as the limitations of the resources in this case the source of the budget and labor, then there is still a lack of understanding of the community in the importance of child protection. From acts of violence, making the implementation of the policy of protection children not running optimally. This study aims to determine the obstacles that occur in the implementation of the policy of protection of women and children victims of violence in Parigi Moutong Regency. This study uses the theory of the implementation of van Meter and van Horn policies, namely there are 6 indicators of policy standards and objectives, resources, characteristics of implementing organizations, communication between related organizations, attitudes of implementers, social, economic and political environment. The results of this study indicate that the implementation of the policy of protection children victims of violence in Parigi Moutong Regency is not optimal due to the limitations of resources, and social and economic environmental factors are also the biggest challenges in implementation of this policy.

Keywords: *Child Protection, Implementation, Policy*

Submisi: 28-10-2025

Diterima: 29-10-2025

Dipublikasikan: 11-11-2025

PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi emas penerus bangsa. Akan tetapi, realitanya masih ditemukan banyak kasus yang dapat merenggut kebahagiaan dan tidak memberikan ruang kenyamanan pada anak. Anak juga memiliki peran sosial sebagai bagian penting di masyarakat. Maka dari itu, anak juga memiliki hak untuk dapat hidup aman dan nyaman di kehidupannya. Permasalahan yang sering terjadi pada anak harus mendapatkan perhatian dan segera ditangani karena akibatnya dapat berkepanjangan dan berpengaruh terhadap tumbuh kembang serta masa depannya, misal anak dapat mengalami traumatis. Bentuk-bentuk permasalahan yang terjadi pada anak sangat banyak, seperti adanya child abuse, child trafficking, masalah pernikahan dini pada anak, dan lain sebagainya.

UNICEF dapat menjadi salah satu bagian penting dalam PBB yang memiliki peranan dan perhatian pada masalah-masalah anak dan perempuan di seluruh dunia. Pengaturan hak anak tertuang dalam Konvensi Hak Anak yang disahkan pada tanggal 20 November 1989 oleh Majelis Umum PBB yang didalamnya berisi norma-norma hukum mengenai kedudukan anak. Negara yang menjadi anggota PBB mempunyai kewajiban membuat laporan kepada UNICEF dengan periode 5 tahun sekali. Peran UNICEF disini tentunya memberi perlindungan terhadap hak-hak asasi anak, yakni hak kelangsungan hidupnya, pengembangan diri, keamanan, dan kebebasannya di ruang publik dalam berpartisipasi menyuarakan pendapat.

Perlindungan anak merupakan isu krusial yang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait. Anak-anak adalah kelompok rentan yang seringkali menghadapi risiko kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan penelantaran, baik di lingkungan rumah, sekolah, maupun masyarakat luas. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk menjamin hak-hak anak dan memberikan perlindungan yang optimal agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara sehat, aman, serta mendapatkan pendidikan yang layak. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa yang dikatakan anak adalah yang masih dalam kandungan sampai dibawah 18 tahun masih disebut dengan anak. Anak-anak sendiri sudah memiliki hak sejak mereka masih ada dalam kandungan dan setelah lahir yaitu yang pertama hak untuk hidup dan berkembang, kedua hak atas identitas, ketiga hak atas pendidikan, keempat hak bermain dan rekreasi, kelima hak untuk mendapatkan perlindungan, keenam hak atas jaminan kesehatan, ketujuh hak untuk berpartisipasi, kedelapan hak atas kesamaan, kesembilan hak untuk mendapatkan pelayanan khusus, dan kesepuluh hak untuk mendapatkan makanan. Sering kali kita juga menjumpai masih banyak hak-hak anak yang dilanggar mulai dari hak perlindungan dari kekerasan, pendidikan, identitas, hak untuk mendapatkan bantuan hukum, hak untuk memperoleh perawatan kesehatan, eksploitasi, berpartisipasi dengan ini banyak anak-anak yang merasa masih kurang percaya diri dengan dirinya sendiri yang akhirnya dia tidak mau melanjutkan pendidikannya lagi.

Kabupaten Parigi Moutong telah mengambil langkah signifikan dalam upaya perlindungan anak korban kekerasan melalui penetapan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Perda ini mengatur berbagai aspek, termasuk hak-hak korban, mekanisme perlindungan, serta peran

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam memberikan layanan kepada korban.

Kekerasan terhadap anak dari tahun ke tahun terus meningkat. Upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap anak pun terus digalakkan. Semua potensi telah ada untuk mengantisipasi dan memutus rantai kekerasan terhadap anak. Pemerintah telah hadir untuk memberikan pencegahan dan perlindungan kepada anak lewat berbagai kebijakan yang berpihak kepada anak. Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan Kepolisian, telah konsen untuk memberikan perlindungan kepada anak. Selain itu, peran masyarakat juga menjadi hal penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap anak, (Ombudsman RI, 2023).

Upaya pencegahan kekerasan terhadap anak juga dilakukan melalui sektor pendidikan. Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong mewajibkan sekolah-sekolah untuk menerapkan kebijakan pencegahan kekerasan seksual, sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023. Langkah ini diambil mengingat bahwa tindakan kekerasan dapat terjadi di berbagai tempat, termasuk lingkungan pendidikan.

Data menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak di Parigi Moutong masih cukup tinggi. Sepanjang tahun 2024, Polres Parigi Moutong menangani 40 kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak. Sementara itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) mencatat 66 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sejak 2022 hingga April 2024. Untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus, DP3AP2KB Parigi Moutong berencana membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) pada tahun 2024. UPTD PPA ini diharapkan dapat memberikan pelayanan maksimal bagi perempuan dan anak korban kekerasan, termasuk layanan visum bekerja sama dengan RSUD Anutaloko Parigi. Selain itu, peran Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Polres Parigi Moutong juga penting dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak. Namun, tantangan seperti kurangnya sarana dan prasarana serta kebutuhan akan pendekatan yang lebih sensitif terhadap kondisi anak sebagai korban masih perlu diatasi untuk meningkatkan kualitas layanan.

Berbagai macam kejadian pelanggaran perlindungan anak yang masih sering terjadi, beranjak dari itu pemerintah sudah memberikan peraturan terkait akan hal tersebut yaitu Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah No 9 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Kesejahteraan Anak. Data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Sulawesi Tengah mencatat adanya 144 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di wilayah tersebut hingga April 2023, berdasarkan data dari Simfoni Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Kepala Seksi Perlindungan Anak DP3A Sulawesi Tengah, Nur Yaman, mengungkapkan bahwa kasus terbanyak tercatat di Kota Palu dengan 22 kasus. Kabupaten Buol menyusul dengan 18 kasus, diikuti Donggala 17 kasus, Tojo Una-Una 15 kasus, Sigi 14 kasus, serta Morowali dan Morowali Utara masing-masing 12 kasus. Poso mencatat 10 kasus, Banggai Laut sembilan kasus, Banggai Kepulauan delapan kasus, Toli-Toli enam kasus, dan Parigi Moutong satu kasus.

Jenis kekerasan yang dialami korban beragam, mulai dari kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan psikis, hingga penelantaran. Berdasarkan lokasi kejadian, kasus

tertinggi terjadi di lingkungan rumah tangga, dengan jumlah 84 kasus, disusul oleh fasilitas umum dengan 13 kasus, sekolah lima kasus, tempat kerja satu kasus, serta 42 kasus lainnya yang terjadi di berbagai tempat. Dalam total 144 kasus tersebut, ada 11 korban laki-laki dan 142 korban perempuan. Korban dari kasus rumah tangga berjumlah 90 orang, korban di fasilitas umum 13 orang, di sekolah delapan orang, di tempat kerja satu orang, dan di tempat lainnya 42 orang. DP3A terus melakukan pendampingan bagi korban melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD). Upaya pencegahan terus dilakukan, seperti sosialisasi terkait pernikahan dini dan kekerasan terhadap anak di berbagai kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah.

Kabupaten Parigi Moutong pada tahun 2024 tingkat kekerasan seksual yang terjadi pada anak mengalami peningkatan dengan korban terbanyak terjadi pada anak perempuan. Dalam hal ini untuk menindak lanjuti dari banyaknya kasus kekerasan pada anak di kabupaten Parigi Moutong maka dari itu melalui Peraturan Bupati Parigi Moutong Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Sebagaimana contoh kasus kekerasan seksual yang diberitakan, Polda Sulawesi Tengah telah menahan lima tersangka dari 11 terduga pelaku kekerasan seksual terhadap seorang anak di Kabupaten Parigi Moutong, meski begitu penyelidikan lebih lanjut belum berhasil mengungkap motif para pelaku. Dampak dari peristiwa ini sangat besar, baik dari segi kesehatan fisik maupun psikis korban. Saat ini, kondisi kesehatan korban memburuk, mengalami infeksi akut pada alat reproduksinya, dan terancam harus menjalani operasi pengangkatan rahim.

METODE

Dasar penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu kualitatif, dengan pendekatan yaitu deskriptif. Definisi konsep dalam penelitian ini, yaitu menggunakan model implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn dalam Indiahono, (2009:38) meliputi, aspek Standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, sikap para pelaksana, serta lingkungan Sosial, Ekonomi & Politik.

Sumber data, yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data, terdiri atas observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan interaktif model dari Miles, Hubberman, dan Saldana (2014:32)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil temuan penulis di lapangan, tentang kebijakan perlindungan anak korban kekerasan di Kabupaten Parigi Moutong telah terjadi beberapa kasus kekerasan pada anak. Kasus tersebut terdiri atas beberapa jenis, yaitu kekerasan fisik, psikis, penelantaran, dan seksual, serta lainnya. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel di bawah ini, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.
Jenis Kasus Kekerasan Pada Anak Kabupaten Parigi Moutong

No.	Jenis Kasus Kekerasan	Tahun				Jumlah
		2021	2022	2023	2024 (Nov)	
1.	Kekerasan Fisik	22	18	18	14	72
2.	Kekerasan Psikis	2	1	-	1	4
3.	Penelantaran	3	6	3	-	12
4.	Kekerasan seksual	29	28	40	43	140
5.	Lainnya	6	10	6	2	24
Total		62	63	67	60	252

Sumber : DP3A Kabupaten Parigi Moutong

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir yaitu 2021-2024 kasus kekerasan pada anak di Kabupaten Parigi Moutong mengalami kondisi fluktuatif. Pada tahun 2023, jumlah total kasus kekerasan pada anak yang tertinggi yaitu sebanyak 67 kasus. Sedangkan, pada tahun 2024 menjadi kasus kekerasan terendah yaitu sebanyak 60 kasus saja.

Jumlah kasus tersebut di atas, menjadi dasar bagi kita semua bahwasanya pentingnya kebijakan perlindungan anak korban kekerasan. Tidak hanya angka kasus saja yang menjadi perhatian, tapi kategori atau jenis kekerasan yang terjadi dan dialami oleh anak sebagai korban kekerasan. Tercatat, jenis kasus kekerasan seksual pada anak yaitu sebanyak 140 kasus, dengan angka kasus terbanyak dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Sedangkan, jenis kekerasan yang terendah yaitu kekerasan psikis yaitu sebanyak 4 kasus saja. Oleh karena itu, ini harusnya menjadi perhatian penting bagi Pemerintah dan Masyarakat, khususnya DP3A Kabupaten Parigi Moutong agar mengambil langkah dan tindakan untuk segera mengatasi kasus kekerasan pada anak. Selain itu, dapat kita ketahui juga jenis kelamin dari para korban kasus kekerasan pada anak, seperti pada tabel di bawah ini, yaitu:

Tabel 2.
Jenis Kelamin Korban Kekerasan pada Anak

No.	Jenis Kelamin Korban	Tahun				Jumlah
		2021	2022	2023	2024 (Nov)	
1.	Laki-Laki	14	13	9	16	52
2.	Perempuan	48	50	58	44	200
Total		62	63	67	60	252

Sumber : DP3A Kabupaten Parigi Moutong

Berdasarkan tabel 2 tersebut di atas, kasus kekerasan pada anak di Kabupaten Parigi Moutong terbanyak yaitu pada jenis kelamin perempuan sebanyak 200 anak. Sedangkan, pada jenis kelamin laki-laki, yaitu sebanyak 52

anak. Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar kekerasan terjadi pada anak perempuan.

Implementasi Kebijakan perlindungan anak sebagai korban kekerasan melibatkan aktor kebijakan seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), WVI, kepolisian, pengadilan. Implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di Parimo telah berjalan sejak 2010-an, dengan fokus pada pencegahan, penanganan, dan pemulihan. Berdasarkan data dari DP3A dan Komnas Perempuan, hasilnya menunjukkan kemajuan signifikan namun tidak merata, terutama di daerah pedesaan.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), yang menyediakan layanan seperti konseling psikologis, pendampingan hukum, dan rehabilitasi medis. Tingkat penyelesaian kasus mencapai 65%, dengan 40% berakhir di pengadilan dan 25% diselesaikan melalui mediasi. Namun, hanya 50% korban melapor, karena stigma dan ketakutan, sehingga angka sebenarnya diperkirakan lebih tinggi.

DP3A Parimo menjalankan program seperti kampanye "Stop Kekerasan" di 150 sekolah dan 80% desa, mencapai 20.000 peserta per tahun. Program ini meliputi workshop tentang hak perempuan, pelatihan bagi guru, dan kampanye media sosial. Hasilnya, kesadaran masyarakat meningkat 30% berdasarkan survei internal, namun partisipasi laki-laki masih rendah (35%), dan program di desa terpencil sering terhenti karena logistik.

Kerja sama dengan Polres Parimo dan Pengadilan Negeri berhasil mempercepat penanganan, dengan waktu rata-rata dari laporan ke putusan turun dari 6 bulan (2019) menjadi 3 bulan (2023). Contoh kasus sukses: Pada 2022, 15 kasus kekerasan anak ditangani dengan pendampingan hukum, menghasilkan 12 vonis penjara. Namun, 20% kasus gagal karena bukti lemah atau tekanan keluarga.

Kendala dan Tantangan Utama, yang dihadapi pada kebijakan kekerasan pada anak yaitu anggaran terbatas (Rp 500 juta/tahun, hanya 25% dari kebutuhan ideal) menyebabkan kurangnya fasilitas seperti shelter permanen (hanya ada satu sementara). Tenaga terlatih minim (15 staf untuk seluruh kabupaten), dengan rasio 1:30.000 penduduk. Stigma sosial tinggi, terutama di komunitas adat, di mana 40% korban tidak mendapat dukungan. Aksesibilitas geografis buruk, dengan 60% desa tanpa jalan aspal, menghambat layanan darurat.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa implementasi ini telah mencapai efektivitas 60-70% dan secara indikator seperti rasio penanganan kasus dan tingkat pemulihan korban, namun masih jauh dari target nasional (80% penyelesaian). Hasil ini menunjukkan bahwa kebijakan berhasil dalam aspek teknis penanganan, tetapi gagal dalam pencegahan jangka panjang dan inklusi sosial.

Aspek standar dan tujuan kebijakan, yaitu menekankan bahwa kebijakan harus memiliki standar jelas dan tujuan yang dapat diukur untuk memandu

implementasi. Di Kabupaten Parimo, standar nasional (misalnya, waktu respons maksimal 7 hari) diterjemahkan melalui Perda No. 5/2019, yang menetapkan tujuan penghapusan kekerasan dan pemulihan korban. Namun, tujuan sering kabur di tingkat desa karena sosialisasi terbatas; hanya 40% aparat desa memahami Perda. Akibatnya, implementasi tidak merata, misalnya, di desa urban seperti Parigi, penanganan cepat, sedangkan di desa pegunungan seperti Ampibabo, standar diabaikan. Implikasi: Ketidakjelasan ini, menurut Van Meter dan Van Horn, mengurangi kepatuhan agen, seperti terlihat dari 30% kasus yang tidak sesuai standar waktu. Untuk perbaikan, perlu indikator kinerja yang lebih spesifik, seperti target laporan kasus bulanan.

Aspek sumber daya, yang mencakup sumber daya manusia, finansial, dan teknis. Di Kabupaten Parimo, defisiensi sumber daya adalah hambatan utama, seperti anggaran kecil, staf minim (hanya 10-15 orang terlatih), dan infrastruktur buruk (tidak ada kendaraan khusus untuk layanan darurat). Contoh: Pada 2023, P2TP2A kekurangan psikolog, sehingga 50% korban menunggu konseling berbulan-bulan. Aspek sumber daya yang tidak memadai menyebabkan "implementasi parsial," di mana program hanya berjalan di pusat kota. Implikasi: Ini memperburuk disparitas, dengan korban di daerah terpencil (70% populasi) kurang terlayani. Oleh karena itu, kedepannya agar diupayakan dan alokasikan anggaran tambahan dari APBD, rekrut relawan terlatih, dan gunakan teknologi seperti aplikasi pelaporan online untuk mengatasi keterbatasan geografis.

Karakteristik agen implementasi, bahwa agen (seperti staf DP3A dan polisi) harus memiliki kompetensi, motivasi, dan responsivitas. Di Kabupaten Parimo, agen memiliki pengetahuan teknis yang baik (80% lulus pelatihan nasional), namun motivasi rendah karena beban kerja tinggi (rata-rata 50 kasus/staf/tahun) dan insentif minim. Beberapa agen mengalami *burnout* atau dapat dikatakan mengalami kelelahan dari kesibukan banyaknya kasus yang harus ditangani, yang menyebabkan penundaan penanganan. Agen yang kurang responsif dapat mengubah kebijakan menjadi inefektif, seperti dalam kasus rotasi personel yang sering terjadi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan, bahwa terhaslkan *output* yang tidak konsisten, dengan 25% kasus gagal karena kesalahan prosedural. Untuk meningkatkan, perlu pelatihan berkala, insentif berbasis kinerja, dan evaluasi performa agen.

Disposisi komunitas dan dukungan sosial, menekankan dukungan sosial sebagai pendorong implementasi. Di Kabupaten Parimo, disposisi komunitas konservatif dan patriarki penanganan kasus kekerasan anak yaitu cukup tinggi, dengan norma adat yang memprioritaskan harmoni keluarga daripada hak korban. Hanya 30% korban mendapat dukungan keluarga, dan stigma sosial menyebabkan isolasi. Dalam kasus kekerasan anak, masyarakat sering memilih mediasi adat daripada hukum formal. Resistensi atau adanya perlawanan dari komunitas dapat

menghambat inovasi kebijakan, seperti rendahnya partisipasi dalam program edukasi. Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa dengan terlaksananya kebijakan dapat mengurangi efektivitas pencegahan, dengan angka kekerasan berulang 20%. Oleh karena itu, perlunya juga keterlibatan tokoh agama dan tokoh adat dalam kampanye kebijakan kekerasan pada anak, serta program pendidikan gender di sekolah untuk mengubah norma sosial.

Hubungan antar organisasi, pada aspek ini yaitu koordinasi yang terjalin antara pihak aktor kebijakan sebagai kunci untuk penanganan kekerasan pada anak. Di Kabupaten Parimo, forum multi-sektor (DP3A, polisi, LSM) kerjasama sudah berjalan baik, dengan kegiatan yaitu adanya rapat bulanan, namun terganggu oleh ego sektoral dan komunikasi buruk. Namun, pada tahun 2022, terjadi keterlambatan transfer data antara P2TP2A dan pengadilan menyebabkan 15 kasus tertunda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan atau kerjasama yang lemah menghasilkan duplikasi atau kesenjangan, seperti dalam pendampingan hukum yang tidak terintegrasi. Akibatnya, hal ini dapat memperpanjang waktu penanganan dan mengurangi kepercayaan korban kekerasan. Untuk perbaikan ke depannya, maka perlu MoU formal, sistem informasi bersama, dan pelatihan kolaborasi guna menangani kekerasan pada anak.

Lingkungan eksternal, yaitu faktor luar seperti ekonomi, geografi, dan politik dalam mempengaruhi implementasi. Di Kabupaten Parimo, kemiskinan (15% penduduk miskin) dan geografi pegunungan (akses sulit) memperburuk situasi penanganan kekerasan pada anak. Sementara itu, dukungan politik dari Pemerintah Daerah Kabupaten Parimo, sudah positif, namun terbatas oleh anggaran nasional. Bencana alam seperti banjir tahun 2021, dapat mengganggu layanan penanganan kasus. Jika lingkungan eksternal yang tidak mendukung, dapat mengurangi efektivitas suatu kebijakan yang dilaksanakan, seperti sulitnya akses korban di desa. Sehingga, hal ini menyebabkan variasi hasil, dengan daerah urban lebih sukses. Oleh karena itu, dapat diintegrasikan kebijakan dengan program pengentasan kemiskinan dan tingkatkan aksesibilitas melalui infrastruktur.

Kebijakan perlindungan anak korban kekerasan di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) sudah dijalankan. Namun, kurang berjalan sebagaimana mestinya dalam melindungi anak sebagai korban kekerasan. Bentuk perlindungan seharusnya mengacu dan sesuai dengan norma hak asasi manusia. Apalagi jika korbannya adalah seorang anak, yang harus menghadapi masalah dan menjalani hidup dalam keadaan sebagai korban kekerasan.

SIMPULAN

Implementasi kebijakan perlindungan anak korban kekerasan di Kabupaten Parigi Moutong belum berjalan maksimal Terdapat dua indikator yang belum berhasil di antaranya sumber daya dan lingkungan sosial dan ekonomi. Sumber daya dalam

implementasi program ini, yaitu akibat dari keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Luasnya cakupan wilayah yang harus dijangkau dalam pengimplementasian kebijakan sehingga sumber daya yang ada tidak mampu menunjang implementasi kebijakan tersebut. Lingkungan sosial dan ekonomi dalam implementasi program ini yaitu akibat dari faktor budaya setempat dan keterbatasan ekonomi masyarakat yang menjadi tantangan dalam keberhasilan pengimplementasian kebijakan ini. Dengan demikian, antara Pemerintah Daerah, DP3A Kabupaten Parigi Moutong dan Wahana Visi Indonesia (WVI) perlu meningkatkan jumlah anggaran dan juga tenaga kerja dalam menunjang program kebijakan perlindungan anak korban kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Indiahono, Dwiyanto. 2009. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis. Yogyakarta: Gaya Media.
- Miles, M.B., Huberman, A.M., dan Saldana, J. 2014. Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. Sage.
- Ombudsman Republik Indonesia. 2023. Memutus Rantai Kekerasan Terhadap Anak. diakses tanggal, 30 Juni 2025. <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--memutus-rantai-kekerasan-terhadap-anak>
- Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Parigi Moutong Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Kesejahteraan Anak.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan

TENTANG PENULIS

Penulis, sebagai anak daerah yang lahir di Desa Bambalemo, Kabupaten Parigi Moutong (Parimo). Melanjutkan pendidikan ke Universitas Tadulako Palu melalui jalur SMMPTN dan diterima sebagai mahasiswa di Program Studi Administrasi Publik, FISIP UNTAD. Saya, juga ikut aktif dalam kelembagaan di Kampus, yaitu PMK FISIP UNTAD periode tahun 2021-2024 dan menjabat sebagai Ketua Lembaga. Penelitian saya ini, berawal dari Program Magang Mandiri MBKM di Kantor Wahana Visi Indonesia (WVI) Kota Palu pada Tahun 2024, yang salah satu kewenangannya yaitu di perlindungan anak yang mengalami kekerasan. Terima Kasih, semoga artikel ini bermanfaat bagi kita semua.